



**WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 293 TAHUN 2024
TENTANG**

PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA SISTEM MANAJEMEN TALENTA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara, maka perlu mempersiapkan talenta terbaik untuk mengisi posisi kunci yang mendukung urusan inti organisasi (*core business*) dalam rangka optimalisasi pencapaian tujuan organisasi;
 - b. bahwa untuk mewujudkan rencana suksesi (*succession planning*) yang objektif, terencana, terbuka, tepat waktu, dan akuntabel, maka perlu memperkuat dan mengakselerasi penerapan Sistem Merit pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
 - c. bahwa untuk menyiapkan tersedianya talenta dengan jabatan yang tepat pada waktu yang tepat berdasarkan tujuan strategis, misi dan visi organisasi berdasarkan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2023 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil, maka perlu dibentuk Tim Kelompok Kerja Sistem Manajemen Talenta;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Sistem Manajemen Talenta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2023 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA SISTEM MANAJEMEN TALENTA
- KESATU : Membentuk Tim Kelompok Kerja Sistem Manajemen Talenta Pemerintah Kota Yogyakarta dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Kelompok Kerja Sistem Manajemen Talenta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan penyusunan *Road Map* kebijakan dan sistem Pelaksanaan Manajemen Talenta;
 - b. membahas perkembangan *Road Map* kebijakan dan sistem Pelaksanaan Manajemen Talenta;
 - c. melaksanakan tahapan Manajemen Talenta sesuai dengan ketugasan Kelompok Kerja Komite Talenta yang terdiri atas:
 1. Akuisisi Talenta;
 2. Pengembangan Talenta;
 3. Retensi Talenta;
 4. Penempatan Talenta; dan
 5. pemantauan dan evaluasi.
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan Manajemen Talenta kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- KETIGA : Tim Kelompok Kerja Sistem Manajemen Talenta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tata kerja sebagai berikut:
- a. Ketua:
 1. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Sistem Manajemen Talenta;

2. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada wakil ketua, sekretaris, anggota terkait hasil penyusunan jabatan kritikal, penyusunan strategi akuisisi talenta, identifikasi penilaian dan pemetaan talenta, serta Penetapan Kelompok Rencana Suksesi; dan
3. melaporkan hasil penyusunan jabatan kritikal, penyusunan strategi akuisisi talenta, identifikasi penilaian dan pemetaan talenta, serta Penetapan Kelompok Rencana Suksesi kepada Komite Suksesi.

b. Wakil Ketua:

1. memimpin pengelolaan, pemeliharaan, pembaharuan substansi dan “E-Manajemen Karier Jogja Unggul” Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. melakukan verifikasi hasil penyusunan jabatan kritikal, penyusunan strategi akuisisi talenta, identifikasi penilaian dan pemetaan talenta, serta Penetapan Kelompok Rencana Suksesi dalam bentuk laporan kepada Ketua;
3. melakukan verifikasi penyusunan laporan penetapan jabatan kritikal, penetapan strategi akuisisi talenta, identifikasi penilaian dan pemetaan talenta, serta Penetapan Kelompok Rencana Suksesi kepada Ketua;
4. melakukan verifikasi hasil penetapan kelompok rencana suksesi serta hasil teknis berdasarkan “E-Manajemen Karier Jogja Unggul” yang akan disampaikan kepada Ketua; dan
5. mewakili dan melakukan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

c. Sekretaris:

1. membantu Wakil Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
2. mengoordinasikan penyiapan data dan bahan hasil penyusunan jabatan kritikal, penyusunan strategi akuisisi talenta, identifikasi penilaian dan pemetaan talenta, serta Penetapan Kelompok Rencana Suksesi dalam bentuk laporan kepada Wakil Ketua;
3. mengoordinasikan penyiapan penyusunan laporan penetapan jabatan kritikal, penetapan strategi akuisisi talenta, identifikasi penilaian dan pemetaan talenta, serta Penetapan Kelompok Rencana Suksesi kepada Wakil Ketua;
4. mengoordinasikan penyiapan data dan bahan koordinasi penyiapan hasil penetapan kelompok rencana suksesi serta hasil teknis berdasarkan “E-Manajemen Karier Jogja Unggul” yang akan disampaikan kepada Wakil Ketua;
5. membantu Wakil Ketua dalam mengoordinasikan pembagian tugas Kelompok Kerja Komite Talenta; dan
6. mewakili dan melakukan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Ketua.

d. Anggota:

1. memberikan dukungan administrasi, sistem, sarana dan prasarana yang diperlukan berkaitan dengan rangkaian kegiatan Kelompok Kerja Sistem Manajemen Talenta;
2. menyiapkan bahan, tata kala dan koordinasi kegiatan tugas Kelompok Kerja Sistem Manajemen Talenta;
3. mengoordinasikan dan menyiapkan data dan bahan hasil penyusunan jabatan kritikal, penyusunan strategi akuisisi talenta, identifikasi penilaian dan pemetaan talenta, serta Penetapan Kelompok Rencana Suksesi dalam bentuk laporan;
4. mengoordinasikan dan menyiapkan penyusunan laporan penetapan jabatan kritikal, penetapan strategi akuisisi talenta, identifikasi penilaian dan pemetaan talenta, serta Penetapan Kelompok Rencana Suksesi;
5. mengoordinasikan dan menyiapkan data dan bahan koordinasi penyusunan hasil penetapan kelompok rencana suksesi serta hasil teknis berdasarkan "E-Manajemen Karier Jogja Unggul";
6. turut serta aktif memberikan pertimbangan dan saran atas rapat koordinasi Komite Talenta dalam hal penyusunan jabatan kritikal, penyusunan strategi akuisisi talenta, identifikasi penilaian dan pemetaan talenta, serta Penetapan Kelompok Rencana Suksesi; dan
7. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Ketua dan Sekretaris.

KEEMPAT : Dalam melakukan pelaksanaan Manajemen Talenta Pemerintah Kota Yogyakarta, Ketua dibantu oleh Kelompok Kerja yang terdiri atas:

- a. Kelompok Kerja Bidang Manajemen Karier, Kinerja dan Kesejahteraan;
- b. Kelompok Kerja Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
- c. Kelompok Kerja Bidang Administrasi Kepegawaian;
- d. Kelompok Kerja Bidang Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
- e. Kelompok Kerja UPT Penilaian Kompetensi Pegawai; dan
- f. Kelompok Kerja Penyusun dan Pengembangan Sistem.

KELIMA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Kelompok Kerja Manajemen Karier, Kinerja dan Kesejahteraan:
 1. mengakses integrasi data antar sistem dalam JSS yang dibutuhkan dalam sistem manajemen talenta sekaligus memastikan kebenaran data pada seluruh PNS dan kandidat dalam setiap kotak talenta;

2. memastikan kestabilan data pada 9 kotak talenta untuk kemudian dilanjutkan dalam kondisi retensi talenta atau promosi, atau mutasi;
3. mengakses filter data pada 9 kotak talenta berdasarkan jenis pengisian jabatan/pemetaan jabatan;
4. menambahkan/mengurangi penyesuaian kebijakan sebagai dasar pemberlakuan 9 kotak talenta;
5. mengakses penarikan data e-pkp ke manajemen talenta;
6. mengakses penarikan data SKP ke manajemen talenta;
7. mengakses hasil penarikan data penghargaan ke manajemen talenta;
8. melakukan monitoring penarikan unsur-unsur penilaian E-Manajemen Karier Jogja Unggul”;
9. melakukan pencarian jabatan yang akan kosong berdasarkan TMT pegawai pensiun;
10. menyajikan data komparasi kandidat yang akan menduduki jabatan berdasarkan hasil pencarian pada 9 kotak kandidat yang sesuai dengan unsur yang berlaku; dan
11. menyusun laporan pelaksanaan Manajemen Talenta.

b. Kelompok Kerja Perencanaan dan Pengembangan:


1. mengakses integrasi data antar sistem dalam JSS yang dibutuhkan dalam sistem manajemen talenta sekaligus memastikan kebenaran data pada seluruh PNS dan kandidat dalam setiap box;
2. melakukan verifikasi data yang ada di SIMPEG dan E-Manajemen Karier Jogja Unggul terkait perencanaan BUP jabatan target/jabatan kritisal;
3. menyusun perencanaan formasi jabatan kritisal dan melakukan kroscek formasi jabatan yang akan kosong berdasarkan TMT pegawai yang akan pensiun dalam sistem;
4. melakukan pencarian jabatan yang akan kosong berdasarkan TMT pegawai pensiun;
5. menyusun laporan jabatan kritisal dan formasi jabatan yang akan kosong berdasarkan tanggal BUP yang tertera pada profil pegawai;
6. mengakses filter data pada 9 kotak talenta berdasarkan jenis pengisian jabatan/pemetaan jabatan;
7. melakukan pemilihan kandidat yang akan menduduki jabatan berdasarkan hasil pencarian pada 9 kotak kandidat yang sesuai dengan unsur yang berlaku;
8. mengakses capaian final seluruh kandidat pada setiap kelompok rencana suksesi pada 9 kotak talenta;

9. menyajikan data komparasi kandidat yang akan menduduki jabatan berdasarkan hasil pencarian pada 9 kotak kandidat yang sesuai dengan unsur yang berlaku; dan
 10. menindaklanjuti data retensi talenta pada 9 kotak talenta.
- c. Kelompok Kerja Administrasi Kepegawaian:
1. mengakses filter data pada 9 kotak talenta berdasarkan unsur penilaian pada "E-Manajemen Karier Jogja Unggul" untuk kebutuhan rotasi dan mutasi pada jabatan definitif;
 2. memperbarui data kepegawaian pada SIMPEG yang terintegrasi dengan "E-Manajemen Karier Jogja Unggul";
 3. memperbarui data hukuman disiplin pegawai pada SIMPEG yang terintegrasi dengan "E-Manajemen Karier Jogja Unggul"; dan
 4. menindaklanjuti data retensi talenta pada 9 kotak talenta.
- d. Kelompok Kerja Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia:
1. menindaklanjuti data retensi talenta pada kolom 1 sampai dengan 9 untuk pengembangan kompetensi;
 2. memperbarui data pengembangan kompetensi pegawai pada SIM DIKLAT yang terintegrasi dengan "E-Manajemen Karier Jogja Unggul"; dan
 3. menindaklanjuti kebutuhan pengembangan kompetensi dan penambahan/pembaruan kompetensi bagi kelompok rencana suksesi.
- e. Kelompok Kerja UPT Penilaian Kompetensi Pegawai:
1. mengisi data hasil penilaian kompetensi untuk ditarik ke "E-Manajemen Karier Jogja Unggul" untuk integrasi dengan e-assessment;
 2. meng-update data hasil penilaian kompetensi untuk ditarik ke "E-Manajemen Karier Jogja Unggul" untuk integrasi dengan e-assessment;
 3. melakukan verifikasi hasil penarikan data e-assessment ke Manajemen Karier Jogja Unggul; dan
 4. menindaklanjuti kebutuhan pelaksanaan assessment bagi pegawai yang perlu diperbaharui.
- f. Kelompok Kerja Penyusun dan Pengembangan Sistem:
1. memfasilitasi penyusunan, perbaikan, dan penyempurnaan sistem berdasarkan penetapan kebijakan Manajemen Talenta;
 2. melaksanakan tindakan pemeliharaan, pengelolaan, dan penguatan sistem Manajemen Talenta;
 3. melaksanakan tindak lanjut yang diperlukan dalam menghadapi kemungkinan timbulnya kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Manajemen Talenta melalui sistem; dan

4. melaksanakan koordinasi dengan Kelompok Kerja lain.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Juli 2024



Tembusan:

Yth. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 293 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA
SISTEM MANAJEMEN TALENTA
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

SUSUNAN PERSONALIA

TIM KELOMPOK KERJA SISTEM MANAJEMEN TALENTA

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

A. TIM KELOMPOK KERJA SISTEM MANAJEMEN TALENTA PEMERINTAH
KOTA YOGYAKARTA

NO.	JABATAN DALAM KOMITE	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta
2.	Wakil Ketua	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Manajemen Karier, Kinerja dan Kesejahteraan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta
4.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelompok Kerja Bidang Manajemen Karier, Kinerja dan Kesejahteraan; 2. Kelompok Kerja Bidang Perencanaan dan Pengembangan; 3. Kelompok Kerja Bidang Administrasi Kepegawaian; 4. Kelompok Kerja Bidang Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia; 5. Kelompok Kerja UPT Penilaian Kompetensi Pegawai; dan 6. Kelompok Kerja Penyusunan dan Pengembangan Sistem.

B. KELOMPOK KERJA BIDANG MANAJEMEN KARIER, KINERJA DAN
KESEJAHTERAAN

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1.	Kelompok Kerja Bidang Manajemen Karier, Kinerja dan Kesejahteraan	1. Kepala Bidang Manajemen Karier, Kinerja dan Kesejahteraan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta;	

		<p>2. Ketua Tim Kerja Rumpun Manajemen Karier dan Kinerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta;</p> <p>3. Ketua Tim Kerja Rumpun Kesejahteraan dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta; dan</p> <p>4. 2 (dua) orang Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Manajemen Karier, Kinerja dan Kesejahteraan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.</p>	Yang ditunjuk
--	--	--	---------------

C. KELOMPOK KERJA BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH
1.	Kelompok Kerja Bidang Perencanaan dan Pengembangan	<p>1. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta; dan</p> <p>2. Ketua Tim Kerja Rumpun Pengembangan Karier Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta.</p>

D. KELOMPOK KERJA BIDANG ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH
1.	Kelompok Kerja Bidang Administrasi Kepegawaian	<p>1. Kepala Bidang Administrasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta;</p> <p>2. Ketua Tim Kerja Rumpun Mutasi dan Kepangkatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta;</p> <p>3. Ketua Tim Kerja Rumpun Pembinaan dan Pemberhentian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta; dan</p> <p>4. Ketua Tim Kerja Rumpun Data dan Sistem Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta.</p>

E. KELOMPOK KERJA BIDANG PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH
1.	Kelompok Kerja Bidang Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta; dan 2. Ketua Tim Kerja Rumpun Perencanaan Peningkatan Kompetensi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta.



F. KELOMPOK KERJA UPT PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1.	Kelompok Kerja UPT Penilaian Kompetensi Pegawai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Penilaian Kompetensi Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta; 2. 1 (satu) orang Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta; 3. 3 (tiga) orang Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta; dan 4. 1 (satu) orang Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta. 	<p>Yang ditunjuk</p> <p>Yang ditunjuk</p> <p>Yang ditunjuk</p>

G. KELOMPOK KERJA SISTEM MANAJEMEN TALENTA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1.	Kelompok Kerja Sistem Manajemen Talenta	1. Kepala Bidang Informasi dan Statistik pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta;	

		2. Ketua Tim Kerja Pengembangan Perangkat Lunak pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta.	
--	--	---	--

 Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

SUGENG PURWANTO